



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Sopen bin Tiwani, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Meleman RT. 05 RW. 03 Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon I;

SUPIK binti TIJAN, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Meleman RT. 05 RW. 03 Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut serta bukti dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Perkara 34/Pdt.P/2022/PA.Lmj mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Noviana binti Sopen

Tanggal lahir : 15 Maret 2003 (umur 18 tahun, 10 bulan)

Hal. 1 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja
Tempat kediaman di : Dusun Meleman RT. 05 RW. 03 Desa Wotgalih
Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

dengan calon suaminya :

Nama : Asmad bin Ari
Umur : 27 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : Dusun Bulaktal RT. 44 RW. 09 Desa
Yosowilangun Lor Kecamatan Yosowilangun
Kabupaten Lumajang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Noviana binti Sopen dengan calon suaminya bernama Asmad bin Ari;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon nama : Noviana binti Sopen yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada paksaan menikah, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Para Pemohon nama: Asmad bin Ari yang pada pokoknya

Hal. 3 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Para Pemohon), tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih setiap bulan sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon nama: Ari, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun Bulaktal RT.44 RW. 09 Desa Yosowilangun Lor Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan Nomor: B-486/Kua.13.05.09/PW.01/12/2021 tanggal 30 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3508072802680002 tanggal 21-02-2019 atas nama Sopen bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3508075003650003 tanggal 21-02-2019 atas nama Supik bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3508072408053018 tanggal 29-11-2021 atas nama kepala keluarga Sopen, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Hal. 4 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-05 Dd/06 0312881 tanggal 25 Juni 2016 atas nama Noviana, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Islam Al-Malik Kec. Sukodono Kab. Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3508071411930001 tanggal 24-09-2012 atas nama Asmad bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3508071802200009 tanggal 29-11-2021 atas nama kepala keluarga Asmad, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

B. Bukti Saksi

1. Sukarnap bin Tuki, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Talsewu RT. 05 RW. 06 Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 18 tahun, 10 bulan;
 - Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menikah sirri sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ Ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya adalah orang baik-baik;

Hal. 5 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

2. Misnari bin Misri, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Meleman RT. 05 RW. 06 Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 18 tahun, 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menikah sirri sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ Ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon Calon Suaminya adalah orang baik-baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Hal. 6 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Noviana binti Sopen dengan seorang laki-laki bernama Asmad bin Ari, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, Kabupaten Lumajang, karena usia anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun, 10 bulan, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Hal. 7 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis **P-1 sampai dengan P-7** dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon bernama Noviana binti Sopen, berumur 18 tahun, 10 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Asmad bin Ari, berumur 27 tahun;
- bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- bahwa Para Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menikah sirri 6 bulan yang lalu;
- bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Lmj



1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun, 10 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Para Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menikah sirri 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Para Pemohon dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Hal. 9 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

نَرَأُ الْمَقَاسِدَ مُقَدَّمَةً عَلَىٰ جُنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Noviana binti Sopen dengan calon suaminya yang bernama Asmad bin Ari;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan

Hal. 10 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomer 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Noviana binti Sopen dengan calon suaminya bernama Asmad bin Ari;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp565.000,- (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Drs. Muhammad Hilmy., M.H.E.S. sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Alief Theria., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Alief Theria., S.H.

Drs. Muhammad Hilmy., M.H.E.S.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.	420.000,-
4. PNBP Relas Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	565.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Lmj